


**PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG
ATAU ORANG PADA TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL
31KUHP**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**ROLI SANDRI SAPUTRA
NIM 02053100169**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

345.0 f
Sag
P
2010

**PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG
ATAU ORANG PADA TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL
31KUHP**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**ROLI SANDRI SAPUTRA
NIM 02053100169**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**


HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Roli Sandri Saputra
NIM : 02053100169
Program Studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Proses Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang Atau
Orang Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Pasal 31
KUHAP

Palembang, Juni 2010

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Ruben Achmad, S.H.,M.H
NIP. 195509021981091001

Pembimbing II



Rd. Muhamad Ikhsan, SH.MH
NIP. 196802211995121001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Agustus 2010

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Happy Warsito, S.H.,M.Si (.....)


2. Sekretaris : Amrullah Arpan, SH.,S.U (.....)

3. Anggota : Elfira Taufani, S.H.M.Hum (.....)

4. Anggota : Ruben Achmad, SH.,M.H. (.....)

Palembang, 12 Agustus 2010

Mengetahui



Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LLM.,Ph.D

Nip : 196412021990031003

MOTTO

*Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan)
maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang
lain.*

(Q.S Al Insyirah : 7)

Dipersembahkan

- ❖ Ayah Dan Ibu (Rochmat, SP dan Yuswirya, Spd, MM) yang telah membesarkan dan mendidik selama ini.
- ❖ Papa Dan Mama (H.Mahalim dan Hj. Yeti Rostiawati) yang telah memberikan semangat dan motivasi selama ini.
- ❖ Santi Sefianah Riski, SH
- ❖ Anakku Kyla Tastiara Halim

ABSTRAK

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin keterlaksanaan penegakan hukum yang menjunjung tinggi HAM, termasuk dalam pelaksanaan hukum pidana, salah satunya dengan menjamin hak-hak dari warga negara yang menjalankan pemeriksaan dalam proses hukum acara pidana. Salah satu dilema dalam pelaksanaan hukum acara pidana yang tampak bertentangan dengan pelaksanaan penegakan HAM adalah dilakukannya penahanan terhadap oknum warga negara yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana. Dengan maksud menjaga agar tersangka atau terdakwa yang ditahan tidak dirugikan karena dilakukannya penahanan, dimungkinkan untuk menanggukhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Akan tetapi pelaksanaan pengaturannya, terutama penanggukan penahanan dengan jaminan uang, diserahkan kepada para petugas penegak hukum yang menangani tersangka atau terdakwa yang meminta penanggukan penahanan. Dengan demikian pelaksanaan penanggukan penahanan sebagai pelaksanaan hukum acara pidana tampak bias dalam pelaksanaan hukumnya. Seolah-olah pelaksanaan penanggukan penahanan ini berlaku hukum kebiasaan sedangkan Indonesia merupakan negara yang menganut sistem legisme/legalitas yang menuntut kepastian hukum berdasarkan hukum tertulis. Dan dalam persyaratan perjanjian penanggukan penahanan itu seolah-olah lebih mengacu kepada bentuk kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata antara tersangka/terdakwa atau orang yang menjaminnya dengan instansi yang menahan. Untuk itu penulis melakukan penelitian tentang "Penanggukan Penahanan Dengan Jaminan Uang Pada Tingkat Penyidikan (Kajian Terhadap Pasal 31 KUHAP)" dengan permasalahan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukan penanggukan penahanan dengan jaminan uang dan dasar pertimbangan penyidik dalam melakukan penanggukan penahanan dengan jaminan uang. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang diperoleh dengan studi literatur dan ditunjang dengan penelitian di Poltabes Palembang dengan wawancara terbuka, dalam penelitian tersebut penulis memperoleh keterangan bahwa Dasar diberikannya penanggukan penahanan oleh POLTABES Palembang adalah Pasal 31 ayat (1), penanggukan terhadap tersangka ditingkat pemeriksaan harus menetapkan syarat-syarat, karena tanpa adanya syarat-syarat yang ditentukan terlebih dahulu maka penanggukan penahanan tidaklah dapat diberikan. Penanggukan penahanan yang diberikan tentunya dengan mempertimbangkan berbagai hal secara selektif. Yang dapat berupa pertimbangan-pertimbangan subjektif, seperti tidak akan mempersulit dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara yang disangkakan, tidak adanya kekhawatiran melarikan diri, tidak khawatir tersangka akan menghilangkan barang bukti, tidak adanya kekhawatiran tersangka akan mengulangi tindak pidana yang ia lakukan, adanya jaminan, alasan permohonan penahanan, kesanggupan dari tersangka atau terdakwa untuk memenuhi syarat-syarat yang diberikan penyidik, situasi masyarakat setempat, serta pertimbangan objektif untuk diberikannya penanggukan penahanan, pertimbangan objektif ini diberikan atas dasar peraturan yang berlaku didalam KUHAP, yaitu Pasal 21 ayat (4).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan shalawat beruntai salam kepada nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ” **PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG ATAU ORANG, PADA TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL 31 KUHAP**” guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan rendah hati penulis sampaikan bahwa kajian dari skripsi ini mungkin tidak mendekati kesempurnaan, namun setidaknya dapat membangkitkan keinginan meneliti bagi siapa saja yang tertarik dengan persoalan proses penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang pada tingkat penyidikan yang berdasarkan pada pasal 31 KUHAP.

Pada akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya dan semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum.

Palembang, 29 Juni 2010

Penulis


Roli Sandri Saputra
Nim 02053100169

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Proses Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan uang Atau Orang Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Pasal 31 KUHAP ”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Pembantu Dekan I, II, III , Ketua Jurusan Studi hukum dan sistem Peradilan Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, dan Penasihat Akademik penulis; yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan dalam pengurusan administrasi perkuliahan dan penelitian ini.
3. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I, yang telah memberi bimbingan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak R.M Ikhsan, SH, MH, sebagai Pembimbing II, yang telah memberi semangat, motifasi dan saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Ruben Achmad, SH. MH sebagai Penasehat Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengetahuan/ pengalaman selama ini.
6. Segenap Dosen serta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada penulis untuk mengenal luasnya samudera ilmu pengetahuan yang harus kita selami.
7. Bapak – Bapak Instansi yang terkait, Kompol Didik Agung Widjanarko, S.IK, MH, Bripda Budiono, Syailendra, SH yang telah membantu memberikan informasi mengenai isi dari skripsi ini.
8. Kepada Papa dan Mama (H. Mahalim dan Hj. Yeti Rostiawati) tercinta atas kasih sayang, dorongan, bimbingan, nasihat dan perhatian yang tak terhingga kepada penulis hingga saat ini;
9. Kepada Ayah dan Ibu (Rochmat, SP dan Yuswirya, S.Pd, M.M) tersayang yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menulis skripsi ini hingga akhirnya selesai;
10. Kepada Papa dan Mama (H. Mahalim dan Hj. Yeti Rostiawati) tercinta atas kasih sayang, dorongan, bimbingan, nasihat dan perhatian yang tak terhingga kepada penulis hingga saat ini;
11. Kepada Santi Sefianah Riski, SH yang selalu mendampingi penulis dalam suka maupun duka selama perjuangan penulis untuk menjadi seorang Sarjana Hukum;
12. Kepada keluarga besar, kakek (H. Rozali), bude Rohama, bude Rita, bik Gana, bik Neli, Om Indra, Om Yadi, adek Bowo, Reza, Nopal, Doni, Aok atas semangat dan Do'anya kepada penulis.

13. Kepada teman-teman angkatan 2005 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan anak-anak 69 Comunity Palembang, dan teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas persahabatan yang baik selama ini dan penulis berharap kiranya persahabatan ini dapat berlanjut untuk masa yang akan datang;


Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dengan limpahan anugerah, rahmat, dan karunia-NYA serta di berikan pahala yang berlipat ganda. AMIN.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis menyambut baik segala kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalam.

Palembang, 29 Juni 2010

Penulis,


Roli Sandri Saputra



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp./Fax 0711-350125

P E R N Y A T A A N

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Roli Sandri Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 02053100169
Tempat Tanggal Lahir : Pangkalan Balai / 16 Mei 1987
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 6 Agustus 2010




ROLI SANDRI SAPUTRA

DAFTAR ISI

Judul	i
Persetujuan Skripsi	ii
Pengesahan skripsi.....	iii
Motto	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Ucapan Terima Kasih	vii
Surat Pernyataan Skripsi.....	x
Daftar Isi	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup.....	5
E. Metodologi Penelitian	6
E.1 Pendekatan Masalah	6
E.2 Jenis Dan Sumber Data	6
E.3 Sumber Data	7
E.4 Teknik Pengumpulan Data	7
E.5 Lokasi Penelitian Studi Penelitian	7
E.8. Teknik Analisis Data	8



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Hukum

Acara Pidana	9
A.1. Proses Penyelidikan dan Penyidikan	10
A.1.a Berita Acara dan Pemberkasan	10
A.1.b Penyerahan Berkas Perkara dari Penyidik Kepada Penuntut Umum	12
A.1.c Penyerahan Berkas Perkara Hasil Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	13
A.2 Petugas-Petugas Penyelidik dan Penyidik	15
A.3 Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan	22

B. Tinjauan Umum Tentang Penangkapan dan Penahanan Dalam Hukum

Acara Pidana	27
B.1 Penangkapan dan Penahanan	27
* Penangkapan	27
* Penahanan	29
* Tempat Penahanan dan Jenis Penahanan	32
B.2 Jangka waktu Penahanan	34
B.3 Penangguhan Penahanan	37
* Prosedur Jaminan Penangguhan Penahanan	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Syarat Penangguhan Penahanan dan Prosedur yang harus Dipenuhi Pemohon

Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang atau Orang	42
A.1 Persyaratan Penangguhan penahanan Dengan Jaminan Uang atau Orang.....	42
A.2 Prosedur Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang	46
A.2.1 Pejabat Atau Instansi Yang Menahan Menetapkan Besarnya Uang	

Jaminan	48
A.2.2 Jatuhnya Uang Jaminan Menjadi Milik Negara	51
A.2.3. Pengembalian Uang Jaminan	52
B. Dasar Pertimbangan Bagi Penyidik Untuk Menanggihkan Penahanan Dengan Jaminan Uang.....	58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu.

Dengan banyaknya dan beraneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat, berupa aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu.

Peraturan-peraturan hukum itu bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, sehingga keseimbangan tiap-tiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai. Selain itu setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Jika ada yang melanggar peraturan tersebut, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan tersebut harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya, hukum digolongkan menjadi beberapa bagian yang didasarkan pada sumbernya, berlakunya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifatnya, serta isinya.¹

Dari segala macam hukum tersebut, yang terpenting ialah penggolongan hukum berdasarkan isinya, yaitu hukum privat (berupa hukum perdata dan hukum dagang) dan hukum publik (terbagi menjadi Hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum pidana).²

Dalam pelaksanaan antara hukum dimasyarakat, tampak yang paling menonjol pelaksanaannya adalah hukum pidana dengan mekanisme formal hukum acara pidana.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin keterlaksanaannya penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), termasuk dalam pelaksanaan hukum pidana, salah satunya dengan menjamin keterlaksanaan hak-hak dari warga negara yang menjalankan pemeriksaan dalam proses hukum acara pidana.

Salah satu dilema dalam pelaksanaan hukum acara pidana yang tampak bertentangan dengan pelaksanaan penegakan HAM adalah dilakukannya penahanan terhadap oknum warga negara yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana. Walaupun dalam hal ini, penahanan berfungsi sebagai prevensi general, akan tetapi penahanan juga merupakan tindakan yang membatasi

¹ C.S.T kansil, *Buku Saku Hukum (Hukum Untuk Tiap Orang)*, Erlangga, Jakarta, 1986, Hal 22

² Ibid. Hal 23

dan mengambil kebebasan bergerak seseorang, sedangkan kebebasan merupakan hak asasi yang paling didambakan oleh setiap manusia.

Karena itulah KUHAP dalam pasal 31 mengatur mengenai penangguhan penahanan baik dengan atau tanpa jaminan, berupa orang atau uang. Bunyi selengkapnya dari pasal 31 KUHAP adalah sebagai berikut :

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dengan maksud menjaga agar tersangka atau terdakwa yang ditahan tidak dirugikan karena dilakukannya penahanan. Akan tetapi dalam pasal 31 KUHAP ini maupun dalam peraturan pelaksanaannya tidak mengatur tentang apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi pejabat penahanan yang berwenang untuk menangguhkan penahanan.

Dalam prakteknya, pelaksanaan pengaturan mengenai penangguhan ,terutama penangguhan penahanan dengan jaminan uang, diserahkan kepada para petugas penegak hukum yang menangani tersangka atau terdakwa yang meminta penangguhan penahanan. Tidak ada aturan jelas yang mengatur secara langsung mengenai syarat-syarat penangguhan penahanan, bagaimana wujud perjanjiannya, berapa besar patokan uang yang dijadikan jaminan, kurang jelas pula pengaturan mengenai hubungan perikatan antara petugas penegak hukum yang menangani

dengan tersangka/terdakwa yang hendak meminta penangguhan penahanan, antara negara dengan tersangka/terdakwa yang hendak meminta penangguhan penahanan, ataupun pendelegasian kewenangan antara negara dengan petugas penegak hukum yang menangani tersangka/terdakwa yang hendak meminta penangguhan penahanan. dan didalam pelaksanaanya, dalam hal keinginan tersangka atau terdakwa untuk ditangguhkan penahannya hanya sedikit sekali yang dikabulkan yang disebabkan pertimbangan tersendiri oleh pejabat yang menangguhkan penahanannya.³

Dengan demikian pelaksanaan penangguhan penahanan sebagai pelaksanaan hukum acara pidana tampak bias dalam pelaksanaan hukumnya. seolah-olah pelaksanaan penangguhan penahan ini berlaku hukum kebiasaan sedangkan Indonesia merupakan negara yang menganut sistem legisme legalitas yang menuntut kepastian hukum berdasarkan hukum tertulis. Dan dalam persyaratan perjanjian penangguhan penahanan itu seolah-olah lebih mengacu kepada bentuk kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata antara tersangka terdakwa atau orang yang menjaminya dengan instansi yang menahannya.⁴

Berdasarkan pemikiran ini, maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul : **“ PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG ATAU ORANG PADA TAHAP TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL 31 KUHAP “**

³ Wawancara Dengan Kopol Didik Agung Widjamarko.S.IK.MH, Tanggal 20 Mei 2009

⁴ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, Hal 228

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan yaitu :

1. Apakah persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menanggihkan penahanan dengan jaminan uang atau orang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisa dan menggambarkan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang.
2. Untuk mengetahui , menganalisa dan menggambarkan yang menjadikan dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menanggihkan penahanan dengan jaminan uang atau orang.

D. Ruang Lingkup

Obyek Penelitian dalam skripsi ini penulis arahkan kepada penangguhan penahanan dengan jaminan uang yang dilakukan penyidik dan diatur dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaan KUHAP.

E. Metodologi

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan, dan didukung secara yuridis empiris dengan melakukan penelitian lapangan guna mendapatkan gambaran yang jelas berkaitan dengan permasalahan.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah secara langsung oleh peneliti dari objeknya. Data Primer diperoleh penulis melalui studi lapangan dengan wawancara, wawancara yang dilakukan peneliti berdasarkan keterangan pihak-pihak instansi yang terkait.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek yang diteliti dalam bentuk telah jadi.

Data sekunder diperoleh dengan cara :

1. Mencatat data-data yang telah tersedia
2. Membaca buku-buku literatur yang mendukung penelitian ini sehingga diharapkan dengan landasan teori yang diperoleh didapat kesimpulan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari :

- Bahan hukum primer : Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
- Bahan hukum Sekunder : Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
- Bahan hukum Tersier : Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan data

Data yang diutamakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk mendukung data sekunder dilakukan juga pengumpulan data dilapangan dengan alat pengumpul data dengan wawancara secara terbuka terhadap aparat penegak hukum seperti penyidik.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan dikota Palembang terutama instansi terkait dengan penelitian yakni kepolisian Kota Besar (POLTABES) Palembang Lokasi penelitian ini dipilih penulis dikarenakan pada instansi ini, permintaan akan penangguhan penahanan Relatif besar.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penguraian deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapat kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi, Hamzah, *Pengantar Hukum Acara pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Ansorie, Sabuan dan Syarifudin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2006
- C.S.T kansil, , *Buku Saku Hukum (Hukum Untuk Tiap Orang)*, Erlangga, Jakarta, 1996
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- H.Hamrat Hamit dan Harun M.Husain, *Pembahasan Permasalahan Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985
- Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1973

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. HASIL PENELITIAN

Proses Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang atau Orang Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Pasal 31 KUHAP, Kantor Kepolisian Kota Besar Palembang.